



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

S A L I N A N

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 222/Kep.332-Dinsos/2015

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA

KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2014 – 2019

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pengukuhan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung Periode 2009-2014 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 222/Kep.993-BAG.KESRA/2009, namun dengan berakhirnya periode masa kepengurusan dan telah dilaksanakannya Musyawarah Cabang Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung pada tanggal 23 Desember 2014 telah terpilih formatur kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung Periode 2014-2019 untuk kemudian dikukuhkan sebagai pengurus definitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung Periode Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
6. Keputusan Presiden nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung Periode Tahun 2014-2019.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Pemberdayaan Lanjut Usia Kota Bandung secara terencana dan terpadu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pengurus mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Menjadi mitra Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Lanjut Usia dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kota Bandung;
 2. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait baik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan/kelurahan dalam upaya pemberdayaan lanjut Usia;
 3. Pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga/Masyarakat Peduli Lansia dalam upaya peningkatan peran sertanya
 4. Pelatihan dan pembinaan keterampilan produktif lanjut meningkatkan kesejahteraan Lanjut usia;
 5. Peningkatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan mental dan spiritual lanjut usia;

6. peningkatan

6. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan lanjut usia di semua tingkat dan jenis pelayanan kesehatan;
7. Pelaksanaan kegiatan Olahraga dan Rekreasi dalam meningkatkan kesehatan jasmani lanjut usia;
8. Pelaksanaan gerakan pelestarian seni dan budaya daerah.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 222/Kep.993-Bag.KESRA/2009 tentang Pengukuhan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kota Bandung Periode 2009-2014.
- KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN:SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 222/Kep.332-Dinsos/2015
TANGGAL : 7 April 2015

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA (LLI)
KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019

Dewan Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.

Dewan Pengarah : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota
Bandung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan
dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
8. Hj. SitiOded M. Danial;
9. H. Soedirman (LVRI);
10. Mayjen (Purn) H. Muhtar

Dewan Pengurus :
KetuaUmum :Drs. H. Rohimat.
Sekretaris : Drs. H. Lili Suwarli A
Bendahara : Hj. Siti Djuariah SH, MSi

BIDANG-BIDANG

Bidang Organisasi dan Humas:
Ketua: Drs. H. Nunung Sukana, Msi, M.Kes

Sub Bidang Pengembangan dan Pembinaan Organisasi
Ketua : Drs. H. Tjaswan

Sub Bidang Humas & Dokumentasi
Ketua : H. Sudaryo
Anggota : Hj. Euis Rochayati

BidangKesejahteraan
Ketua :H.R. Soebandrio, SH, Msi

Sub Bidang ...

Sub Bidang Penggalangan peran serta Masyarakat

Ketua :Erna Herlina Pratis, SH

Anggota :Hj. Hetty Suryati Hartono

Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Keterampilan

Ketua :Titien Wiryono

Anggota :Yani Munandar

Sub Bidang Pembinaan Agama

Ketua :Nyi Mas Hj. Mawat Suwangsih

Bidang Kesehatan, Olahraga dan Seni Budaya

Ketua :H. Endang Syaefudin

Sub Bidang Kesehatan

Ketua :dr. Hj. Masneli Amri

Anggota : Dra. Hj. Tintin Parjanti, BSc

Sub Bidang Olahraga & Rekreasi

Ketua :Tosara BR

Anggota :Wiryono Mardjono

Sub Bidang Seni Budaya

Ketua : Drs. Nanan Sungkana, SH, MSi

Anggota : 1. Ainun Azhar
2. Sri Wiratmi Sartana

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001